



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telepon / Faksimile (0536) 3221716 email : sekda@kalteng.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 800/064/Bid.I/Diskominfo

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan informasi publik pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta dalam rangka penyediaan informasi dan dokumentasi yang cepat, tepat, berkualitas sesuai peraturan yang berlaku, maka dipandang perlu adanya organisasi pengelola layanan informasi dan dokumentasi yang disebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada setiap Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62);
10. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.4/...../2023 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan struktur dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas:

- a. Atasan PPID : Kepala Perangkat Daerah;
- b. Tim Pertimbangan : Pejabat Eselon III pada Perangkat Daerah;
- c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :
 1. Ketua : Sekretaris/Pejabat Eselon III yang membidangi informasi dan dokumentasi;
 2. Sekretaris;
 3. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi;
 4. Bidang Pelayanan Informasi;
 5. Bidang Dokumentasi dan Arsip.

KETIGA : Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas :

1. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Perangkat Daerah;
2. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik pada Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada huruf c mempunyai tugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di Perangkat Daerah;
2. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait bidang layanan, pengelolaan informasi publik serta bidang dokumentasi dan arsip.
3. Melakukan Koordinasi dengan PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah, terkait pelaksanaan Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan.

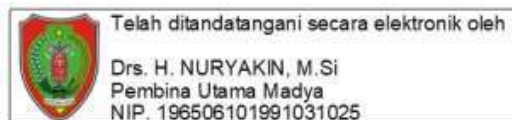
KELIMA : Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana melaporkan kepada Tim Pertimbangan dan PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah.

KEENAM : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPA-SKPD pada masing-masing Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 16 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

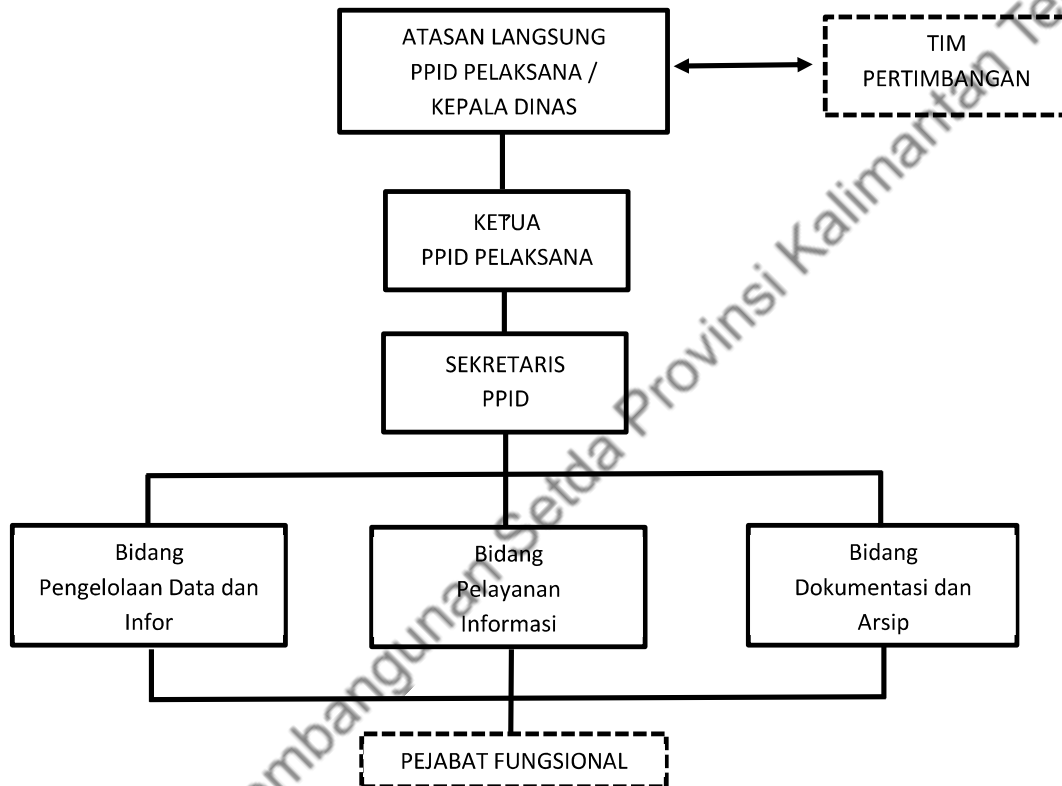
1. Gubernur Kalimantan Tengah (sebagai laporan);
2. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (Selaku PPID Utama);
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
Sertifikat Elektronik BSrE Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 800/064/Bid.I/Diskominfo
TANGGAL : 16 Januari 2023

**STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA
PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023**



SEKRETARIS DAERAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
 Drs. H. NURYAKIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196506101991031025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
Sertifikat Elektronik BSRé Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN II KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR : 800/064/Bid.I/Diskominfo
 TANGGAL : 16 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PELAKSANA PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 TAHUN 2023

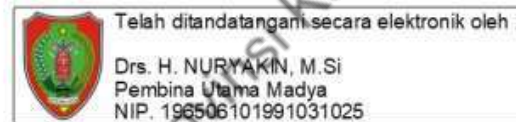
No.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
	1. INSPEKTORAT	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	a. Auditor Utama b. Inspektur Pembantu I c. Inspektur Pembantu II d. Inspektur Pembantu III e. Inspektur Pembantu Khusus
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Sekretaris c. Bidang-bidang Pendukung : 1) Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 2) Bidang Pelayanan Informasi 3) Bidang Dokumentasi dan Arsip	Sekretaris Kepala Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian 1. Erwin Prasetyo, S.Kom 2. Roby Hartanto, A.Md 1. Hersya Amalia, ST 2. Susiana, A.Md 3. Mohammad Zainal Abidin, S.M 1. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 2. Arthana Nainggolan, SE 3. Ikaprasetyawati Nur .L, SE
	2. BAPPEDALITBANG	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	a. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan b. Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah c. Kepala Bidang Infrastruktur dan kewilayahan d. Kepala Bidang Perekonomian SDA dan Kerjasama e. Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

	2) Bidang Pelayanan Informasi	1. Pranata Komputer 2. Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi
	3) Bidang Dokumentasi dan Arsip	Pengadministrasi Data Penyajian Publikasi
	42. BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	-
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Sekretaris c. Bidang-bidang Pendukung : 1) Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 2) Bidang Pelayanan Informasi 3) Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1. Karawaheni, S.Kom,MM 2. Hermansyah, S.Kom 3. Adi Gunawan, S.Sos 4. Neta 1. Tikas Jadi Putra, S.STP, M.A.P 2. Srimurniatie Agustina, ST,M.Si 3. Ellen Defrianan, ST, M.E 4. Zuhaida Faizah, A.Md 1. Sad Winarsini .K, ST 2. Togap Tartius, ST 3. Endah Palupi, SE 4. Hardy
	43. BIRO PENGADAAN BARANG/JASA SETDA	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	a. Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa b. Kepala Bagian Pengelolaan LPSE c. Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Sekretaris c. Bidang-bidang Pendukung : 1) Bidang Pengelolaan Data dan Informasi	Omega Upu, S.Sos,M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pengelolaan Informasi PBJ) Dedy Agusetiawan, S.Kom (Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Madya) 1. Kepala Sub Bagian Pembinaan SDM 2. Yan Friskoantoni, S.Si

	2) Bidang Pelayanan Informasi	1. Isaac Rhesa Dau, S.Kom,M.Si 2. Hasniati, A.Md
	3) Bidang Dokumentasi dan Arsip	1. Wibowo, S.Kom 2. Efrata, SP
	44. BIRO ORGANISASI SETDA	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	Kepala Bagian Kelembagaan dan Anjab
3.	PPID Pelaksana :	
	a. Ketua	Kepala Bagian Tatalaksana
	b. Sekretaris	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
	c. Bidang-bidang Pendukung :	
	1) Bidang Pengelolaan Data dan Informasi	Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
	2) Bidang Pelayanan Informasi	Eric Dovico L. Lampe, S.Sos, M.Si
	3) Bidang Dokumentasi dan Arsip	Toni Susanto, S.STP, M.AP
	45. BIRO UMUM SETDA	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	a. Kepala Bagian Rumah Tangga b. Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset
3.	PPID Pelaksana :	
	a. Ketua	Kepala Bagian Tata Usaha
	b. Sekretaris	Erlina Jenta, SH,MH (Arsiparis Ahli Madya)
	c. Bidang-bidang Pendukung :	
	1) Bidang Pengelolaan Data dan Informasi	1. Kamelia, L.A.M (Arsiparis Mahir) 2. Dede Malik, S.Kom 3. Ramot Manurung, ST
	2) Bidang Pelayanan Informasi	1. Kepala Sub Bagian TUSAP 2. Antonius D. Halim, ST 3. M. Yoggie Pamungkas, S.Kom
	3) Bidang Dokumentasi dan Arsip	1. Gunawan, SE 2. Agus, SE 3. Delli Handrianti, S.Kom
	46. BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	a. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

		b. Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan c. Kepala Bagian Protokol
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Sekretaris c. Bidang-bidang Pendukung : 1) Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 2) Bidang Pelayanan Informasi 3) Bidang Dokumentasi dan Arsip	Dr. Amelia Henisaputri, SE,M.Pd Ingelina Alvelicha, S.STP 1. Dewi Yuliyanti, S.Sos 2. Herjuno Damar Hanggito, S.STP 1. Rani Diah Anggraini, S.Sos,MA 2. Efendi, S.IP 1. Benito Zuares 2. Ida Yanti, S.S.T.Ars

SEKRETARIS DAERAH,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
Sertifikat Elektronik BSR E Badan Siber dan Sandi Negara